

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹ Penelitian normatif merupakan penelitian dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa atau teori-teori.²

C. Sumber Data

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³ Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dokumen Perjanjian Pra nikah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai perjanjian pra nikah, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.23

² Syahrin, Alvi, 2003, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 17.

³ Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm. 86.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan yang ada yakni dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* (penelitian pustaka) meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari hukum perjanjian pra nikah untuk kepentingan analisis.

E. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum berkaitan aturan hukum perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan.

Data yang dianalisis secara kualitatif, dengan kata lain bahwa analisis data lebih mengutamakan aspek menyeluruh dan mendalamnya dengan data yang bersangkutan, dari data yang sudah dikumpulkan akan dipilah-pilah untuk memperoleh pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perjanjian pra nikah.